

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Notariat mulai masuk ke Indonesia pada abad ke 17 melalui *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC). Kemudian, didirikanlah kantor perwakilan VOC di Jakarta (dahulu Batavia) dan Belanda juga mendirikan pemerintahan di Indonesia. Notariswet 1842 berlaku di Indonesia berdasarkan asas konkordansi, Di Indonesia pengaturan mengenai notaris dicantumkan dalam *Reglement op hat Notarisambt* dari tahun 1860 (Stb. 1860 Nomor 3). Pada tanggal 27 Agustus 1620 Lembaga Notariat dilembagakan di Indonesia dengan diangkatnya Notaris berkebangsaan Belanda pertama di Indonesia bernama Melchior Kerchem yang merupakan Sekretaris dari *College Van Schepenen* di Jakarta, pada tanggal 16 Juni 1625 ditetapkan Instruksi untuk para Notaris yang pertama di Indonesia (Hindia Belanda) dengan Surat Keputusan Gubernur Jenderal tanggal 12 Nopember 1620. Instruksi ini hanya terdiri dari 10 (sepuluh) pasal, pada tahun 1632 dikeluarkan plaktaat yang berisi ketentuan bahwa para notaris, sekretaris, dan pejabat lainnya dilarang untuk membuat akta-akta transport, jual-beli, surat wasiat, dan lain-lain akta.¹

Kemudian pada tahun 1654 jumlah notaris di Batavia menjadi 3 (tiga), dan

¹ Elfryda Parahandini, *Sejarah Perkembangan Notariat*,
https://www.academia.edu/41649624/peraturan_jabatan_notaris_sejarah_notariat,
Diakses 19 April 2021

pada tahun 1751 menjadi 5 (lima) notaris, dengan ditentukan bahwa 4 (empat) dari notaris tersebut harus bertempat tinggal di dalam kota, yaitu 2 (dua) di bagian barat dan 2 (dua) di bagian timur, dan satu menetap di luar kota. Pada tahun 1822 (Stb. Nomor 11) dengan Resolusi Gubernur Jenderal nomor 8 pada 7 Maret 1822, diadakan Instruksi untuk Notaris (*Instructie voor de Notarissen*), yang mengadakan pengaturan yang lebih luas dan terperinci mengenai jabatan notaris. Akhirnya dengan berlakunya undang-undang baru di Belanda mengenai Notariat ialah *De Wet op het Notarisambt* dari tahun 1842, maka pemerintah Hindia Belanda menganggap perlu mengadakan perundang-undangan baru mengenai Notariat di Indonesia yang disesuaikan dengan perundang-undangan notariat di Belanda. Maka pada tanggal 2 Januari 1860 diundangkanlah Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement) yang dikenal sekarang ini, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka namun dengan merdekanya Indonesia banyak terjadi kekosongan jabatan notaris di Indonesia, karena pada saat itu notaris di Batavia kebanyakan adalah orang Belanda yang memilih kembali ke Negara asalnya. Pada tahun 1954 terjadi kemerosotan di bidang kenotariatan di Indonesia.²

Pada tahun 1954 terjadi kemerosotan di bidang kenotariatan di Indonesia, kemudian pada tanggal 13 November 1954 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan

² *Ibid*

Wakil Notaris Sementara. Kemudian pada tahun 1999, dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, terjadi perubahan di bidang kependidikan notariat, yakni semua Pendidikan spesialisasi, D2, D3, dan sejenisnya tidak dikelola lagi oleh universitas melainkan masuk dalam lingkungan Pendidikan dari organisasi profesinya. Sehingga, terjadi Tarik-menarik antara Lembaga universitas dengan organisasi notaris (INI). Keduanya ingin menjadi penyelenggara dari Pendidikan notaris.

Setelah tahun 2000, dikeluarkan Putusan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang menyatakan bahwa Pendidikan spesialis (notaris) masuk ke dalam institusi pendidikan kenotariatan, maka dengan itu pendidikan kenotariatan berubah menjadi magister bukan spesialisasi, karena itu kurikulumnya merupakan gabungan antara keahlian dan keilmuan.

Perubahan terhadap Peraturan Jabatan Notaris baru dapat terlaksana pada tanggal 6 Oktober 2004 dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris yang berlaku secara merata di seluruh Indonesia. Sehingga Ord. Stb 1860 nomor 3 yang berlaku sejak 1 Juli 1860 sudah tidak berlaku lagi sejak di undangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris (Undang-Undang Jabatan Notaris). Undang-Undang Jabatan Notaris menjadi satu-satunya Undang-Undang yang mengatur tentang Jabatan Notaris di Indonesia sejak di undangkan pada tanggal 6 Oktober 2004.³

³ *Opcit*

Perubahan terhadap Peraturan Jabatan Notaris pada tanggal 15 Januari 2014 dengan di Undangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, tentang Jabatan Notaris yang berlaku secara merata di seluruh Indonesia. Perubahan tersebut dikarenakan bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum dan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan.

Profesi Notaris telah dikenal di mata masyarakat Indonesia. Kata Notaris sudah tidak asing di telinga masyarakat, karena telah menjadi pengetahuan umum dalam masyarakat bahwa perbuatan-perbuatan hukum tertentu memerlukan peran notaris untuk memperoleh keabsahannya. Beberapa contoh umum adalah pembuatan akta jual beli, perjanjian kredit, perjanjian jaminan, pendirian PT, dan lain sebagainya. Banyak perbuatan hukum yang lazim dilakukan di hadapan Notaris dengan dituangkan ke dalam akta notarial. Peran Notaris tentu menjadi penting dalam keabsahan suatu akta. Terlebih akta notarial memiliki kekuatan pembuktian sempurna, yang membedakannya dengan akta bawah tangan. Adapun pengertian Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu :

Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengatur

mengenai jabatan seorang Notaris. Adapun dalam pasal 1 ayat 1 berbunyi :

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Setiap profesi di Indonesia memiliki aturan dan kode etik masing-masing dalam pelaksanaannya, termasuk pula profesi Notaris. Dalam menjalankan jabatannya, profesi Notaris diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris menjadi pedoman bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya. Oleh karenanya, pelanggaran dan ketidaktaatan terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dapat berakibat pada penjatuhan sanksi pada Notaris yang melanggar dan tidak taat.

Kode Etik Notaris adalah menara mercusuar agar pelayaran para profesional tersebut tidak terbentur batu karang yang harus dihindari. Setiap Notaris wajib lulus Ujian Kode Etik yang dilaksanakan oleh Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi yang menaungi dan melakukan pengawasan terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris. Hal ini dikarenakan seorang Notaris diharapkan beretika sebaik-baiknya dalam mengemban ataupun menjalankan jabatan. Etika adalah prinsip-prinsip moral yang menjadi panduan membedakan antara benar dan salah. Etika lebih menekankan pada tata acara pergaulan individu dalam bermasyarakat.⁴

Etika tersebut sudah disepakati secara tertulis dan dijadikan acuan

⁴ Freddy Harris dan Leny Helena, *Notaris Indonesia*, Cet. 2 (Jakarta; PT. Lintas Cetak Djaja, 2017), Hal 50-51

sekelompok orang tertentu untuk mengatur tata cara pergaulan diantara mereka, maka etika tersebut terkodifikasi menjadi kode etik. Kode etik umumnya dibutuhkan dalam organisasi profesi atau sekelompok masyarakat tertentu. Kode etik menjadi standar dan batas dilakukan atau tidak dilakukannya suatu perbuatan. Apakah perbuatan itu adalah salah atau tidak.⁵

Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam bidang hukum keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, dan berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Jabatan Notaris).

Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya yang berwenang membuat akta autentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang

⁵ *Ibid*

Jabatan Notaris. selain mempunyai wewenang tersebut, Notaris mempunyai wewenang untuk membantu pemerintah dalam melayani masyarakat dalam menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum melalui akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapannya. Terlebih, akta autentik merupakan alat bukti dengan pembuktian sempurna dan memiliki nilai yuridis yang esensial dalam setiap hubungan hukum bila terjadi sengketa dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, akta autentik yang dibuat oleh notaris menjadi salah satu alat pembuktian untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Sebagai alat bukti, akta autentik dikatakan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena memiliki tiga kekuatan pembuktian, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formil, dan kekuatan pembuktian material. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*) yaitu kemampuan yang dimiliki oleh akta autentik untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta autentik yang lahir sesuai dengan aturan hukum mengenai persyaratan sebuah akta autentik. Kekuatan pembuktian formil (*formele bewijskracht*), yaitu kemampuan untuk memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta yang disebutkan dalam akta memang benar dilakukan, terkait dengan tanggal atau waktu pembuatan, identitas para pihak, tanda tangan para penghadap, saksi-saksi, dan notaris, tempat pembuatan akta, serta keterangan atau pernyataan yang dilihat, disaksikan, didengar atau disampaikan oleh para

pihak. Kekuatan pembuktian material (*materiele beswijskarcht*) merupakan kepastian mengenai kebenaran materi suatu akta.⁶

Notaris bertanggung jawab terhadap bentuk formal akta autentik sesuai yang diisyaratkan oleh Undang-Undang. Setiap wewenang yang diberikan kepada notaris harus dilandasi aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang notaris melakukan suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar wewenang. Maka akta notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan.

Notaris membuat akta karena ada permintaan dari para pihak yang menghadap. Tanpa ada permintaan dari para pihak, Notaris tidak akan membuat akta. Selain bukti tertulis, kesaksian dari para saksi dapat membenarkan atau menguatkan dalil-dalil yang diajukan di muka persidangan. Saksi-saksi merupakan orang yang melihat dan mengalami sendiri atas peristiwa tersebut dan terdapat dengan sengaja saksi-saksi diminta menyaksikan suatu perbuatan hukum yang sedang dilakukan.⁷

Dalam melakukan perbuatan hukum, Notaris berkewajiban menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang pengenalan tentang identitas dan kewenangan dari saksi

⁶ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung:Mandar Maju, 2011), hal. 116-118

⁷ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Penerbit Binacipta, 1989), hal. 100

disebutkan secara tegas dalam akta. Disamping itu dalam pasal 40 Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan mengenai syarat-syarat untuk dapat menjadi saksi dan seorang saksi harus dikenal oleh Notaris. Dalam ruang lingkup kenotariatan dikenal dua macam saksi, yaitu saksi instrumenter dan saksi pengenal. Saksi instrumenter atau yang sering disebut juga sebagai saksi akta, diwajibkan oleh hukum untuk hadir pada pembuatan akta Notaris. Saksi yang tertera di dalam akta Notaris hanya sebatas saksi instrumenter (*instrumentaire getuigen*), artinya saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan. Kehadiran 2 (dua) orang saksi instrumenter adalah mutlak, tetapi bukan berarti harus 2 (dua) orang, boleh lebih jika keadaan memerlukan.⁸ Tugas saksi instrumenter ini adalah membubuhkan tanda tangan, memberikan kesaksian tentang kebenaran isi akta dan dipenuhinya formalitas yang diharuskan oleh Undang-Undang. Saksi instrumenter ini adalah karyawan Notaris itu sendiri. Saksi pengenal adalah saksi yang memperkenalkan penghadap kepada Notaris. Saksi pengenal cukup satu orang yang diperkenalkan kepada notaris dan penghadap yang satu dengan penghadap yang lainnya serta memenuhi syarat menjadi saksi.

Pentingnya saksi dalam suatu peristiwa hukum, sehingga dalam hukum acara perdata, alat bukti saksi merupakan alat bukti yang berada dalam urutan kedua setelah alat bukti surat (Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata),

⁸ Liza Dwi Nanda, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumenter Dalam Akta Notaris Yang Aktanya Menjadi Objek Perkara Pidana Di Pengadilan*, Jurnal Ristekdikti 2016, hal 3

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris di dalam Pasal 40 menetapkan syarat-syarat saksi, sebagai berikut :

- 1) Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-perundangan menentukan lain.
- 2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum
 - c. Mengerti bahasa yang digunakan dalam akta
 - d. Dapat membubuhi tanda tangan dan paraf, dan
 - e. Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.
- 3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap
- 4) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam akta.

Secara umum saksi merupakan salah satu alat bukti yang diakui dalam perundang-undangan. Sebagai alat bukti yang sah, saksi adalah seseorang yang memberikan kesaksian, baik dengan lisan maupun secara tertulis atau tanda tangan, yakni menerangkan apa yang ia saksikan sendiri, baik itu berupa perbuatan atau tindakan dari orang lain atau suatu keadaan ataupun suatu kejadian.⁹

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran penting dalam melayani masyarakat. Tetapi dalam praktik, tidak menutup kemungkinan terjadi adanya

⁹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), hal. 168

kekosongan hukum, terutama dalam hal adanya kondisi khusus yang dialami oleh para pihak. Kondisi-kondisi ini mengharuskan notaris untuk mencari solusi agar dapat menyesuaikan dengan permohonan klien dengan mempertimbangkan kondisi tersebut.

Salah satunya yang terkait dengan topik pembahasan judul ini mengenai penandatanganan akta di luar kantor Notaris dan tanpa kehadiran saksi. Pada lapangan kerja Notaris yang melanggar dengan melaksanakan penandatanganan akta di luar kantor Notaris tanpa alasan yang sah. Salah satunya lazim ditemui di lapangan dalam melaksanakan pengikatan di luar kantor notaris tanpa alasan yang sah. Hanya karena permintaan dari salah satu pihak, melainkan bukan dikarenakan alasan tertentu yang sah. Seperti terdapat pihak yang kritis sehingga tidak dapat hadir di kantor Notaris, melainkan seorang Notaris yang hendak melaksanakan pengikatan akta justru melakukannya di luar kantor Notaris atas permintaan klien. Adapun dalam lingkungan kerja kondisi para pihak dalam kondisi sehat. Oleh sebab itu, melanggar Kode Etik Notaris terkait penandatanganan akta di luar kantor Notaris. Hal ini sejatinya dilarang dalam Kode Etik Notaris terkait penandatanganan akta harus dilaksanakan kantor Notaris yang terdapat pada pasal 3 angka 15 Kode Etik Notaris yang berbunyi :

“Menjalankan jabatan Notaris di kantornya, kecuali karena alasan-alasan tertentu.”

Selain itu pada saat penandatanganan akta, harus dihadiri oleh minimal 2 (dua) orang saksi seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan

Notaris. Kehadiran 2 (dua) orang saksi sebagai syarat formil juga seringkali tidak diwujudkan dalam bentuk nyata. Pada prakteknya seorang notaris yang menjalankan akad dan membacakan akta di hadapan para pihak tidak dihadiri oleh saksi ataupun saksi yang hadir jumlahnya tidak memenuhi syarat minimum, atau bahkan saksi yang hadir sebagai saksi akta berbeda dengan saksi yang tertulis dalam akta atau hanya membawa seorang karyawan Notaris untuk ikut dalam penandatanganan akta, tetapi karyawan tersebut bukanlah seorang saksi yang namanya tercantum dalam Akta.

Adapun terkait adanya saksi dalam pembacaan akta juga diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris pasal 16 ayat 1 huruf (L) yang berbunyi :

“Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua (2) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.”

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENANDATANGANAN AKTA DILUAR KANTOR NOTARIS TANPA KEHADIRAN SAKSI DI TINJAU DARI KODE ETIK NOTARIS DAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka, terdapat beberapa hal yang dapat diangkat sebagai pokok rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana akibat hukum seorang Notaris jika penandatanganan akta di luar

kantor Notaris dan tanpa kehadiran saksi menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris ?

2. Bagaimana tindakan preventif agar akta autentik tidak menjadi akta di bawah tangan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Maksud dan Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui akibat hukum seorang Notaris yang melaksanakan penandatanganan akta di luar kantor Notaris.
2. Untuk mengetahui tindakan preventif yang dilakukan seorang Notaris jika akta yang dibuat menjadi akta di bawah tangan.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan gagasan untuk kemajuan dan perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi praktisi yang berkecimpung di bidang kenotariatan dan menjadi acuan bagi pihak yang mengemban jabatan agar dapat menjalankan jabatan tersebut sesuai dengan Kode Etik Profesi yang berlaku serta Undang-undang Jabatan

Notaris.

1.5. Metode Penelitian

Metode Penelitian, dalam melakukan penelitian kita perlu mengikuti aturan atau kaidah yang berlaku, agar hasil penelitian yang diperoleh dapat dikatakan valid. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁰ Dalam menyusun tulisan ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum Yuridis Normatif. Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹¹

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami materi yang akan di bahas dalam usulan penelitian ini, maka penulis akan memaparkan uraian singkat tentang isi setiap bab, yakni sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

¹⁰ *Pengertian Metode Penelitian dan Jenis-jenis Metode Penelitian*, <https://ranahresearch.com/metode-penelitian-dan-jenis-metode-penelitian/>, diakses 21 April 2021.

¹¹ Amiruddin & Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2012, Raja Grafindo Persada Jakarta. hal.118

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yaitu tentang tinjauan umum mengenai Notaris, akta autentik, saksi-saksi, Dewan Kehormatan Notaris, sanksi-sanksi Notaris.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian, penulis akan memaparkan secara rinci mengenai metode pendekatan dari penelitian ini yaitu Yuridis Normatif dengan cara studi kepustakaan.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan pengolahan dan analisis data terhadap akibat hukum yang diperoleh seorang Notaris jika penandatanganan akta di luar kantor Notaris dan tanpa kehadiran saksi menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris serta tindakan preventif agar akta autentik tidak menjadi akta di bawah tangan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab kesimpulan dan saran, penulis akan memberikan kesimpulan dari rumusan masalah yang telah dibahas dalam hasil penelitian dan analisis serta memaparkan saran terkait permasalahan yang dibahas.